

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Dalam upaya menjawab pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu, tanggung jawab hukum bagi Koperasi Simpan Pinjam Multidana yang dinyatakan pailit terhadap anggota koperasi simpan pinjam berdasarkan Putusan Nomor 931K/Pdt.Sus-Pailit/2017. Adapun Putusan Pengadilan Niaga Kota Semarang Nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg *jo.* Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga Smg mengenai :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon PKPU untuk seluruhnya;
2. Menetapkan PKPU Sementara terhadap Termohon PKPU Koperasi Simpan Pinjam Multidana untuk paling lama 42 (empat puluh dua) hari terhitung sejak putusan *a quo* diucapkan;
3. Menunjuk hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Edi Suwanto, SH., MH., sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat Siti Aminah, SH., MH., dan Christiana Dwi Andriani, SH., sebagai Kurator dan Pengurus dalam hal Termohon PKPU dinyatakan Pailit;
5. Dan seterusnya.

Maka, penulis telah melakukan penelitian sesuai dengan obyek dalam penelitian yang meliputi hakim Pengadilan Niaga, kurator dan Putusan Nomor 931K/Pdt.Sus-Pailit/2017. Adapun penelitian yang dilakukan dengan berbagai cara seperti, wawancara dan telaah pustaka serta lokasi penelitian yang berdasarkan narasumber dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan penelitian yuridis sosiologis.

1. Putusan Nomor 931K/Pdt.Sus-Pailit/2017

Kasus posisi permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multidana Putusan Nomor 931K/Pdt.Sus-Pailit/2017.

a. Para Pihak

1) Para Termohon PKPU, antara lain :

- a) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multidana
- b) Jim Herman, S. E., selaku pribadi dan pengurus (ketua) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multidana;
- c) Agus Budiyanto, S. H., selaku pribadi dan pengurus (sekretaris) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multidana;
- d) Dra. Siany Pudjiastuti, selaku pribadi dan pengurus (bendahara) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multidana.

2) Para Pemohon PKPU, antara lain :

- a) Chandra Wijaya Tan;

b) Sri Sunarni Tirto.

b. Uraian Fakta

Fakta-fakta hukum atau kasus posisi yang terjadi dalam permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) antara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multidana dengan para pemohon, sebagai berikut :

- 1) Para termohon PKPU tidak membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada pemohon PKPU
 - a) Bahwa para Pemohon PKPU adalah pribadi perseorangan yang merupakan nasabah/ calon anggota Koperasi yang memiliki Simpanan Berjangka dari Termohon PKPU (Koperasi Simpan Pinjam MULTIDANA cq Koperasi Simpan Pinjam MULTIDANA Kantor Cabang Semarang);
 - b) Bahwa Para Pemohon PKPU memiliki 15 (limabelas) lembar Surat Simpanan Berjangka atau tagihan yang sudah jatuh tempo kepada Termohon I PKPU sebesar Rp 775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) atas nama Pemohon I PKPU; serta sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) atas nama Pemohon II PKPU
 - c) Sampai dengan Permohonan PKPU ini diajukan, Termohon PKPU ternyata sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya kepada Pemohon PKPU, dimana sampai saat ini sama sekali tidak ada kejelasan dari Termohon PKPU tentang kapan simpanan berjangka sebesar Rp 1.175.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut akan dibayar
 - d) Bahwa tidak dibayarnya Simpanan Berjangka atau tagihan yang sudah jatuh tempo ini menegaskan bahwa Termohon PKPU memang tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan tanggal jatuh tempo, sehingga jelas bahwa Termohon PKPU tidak berniat memenuhi kewajiban pembayaran atau pelunasan utangnya kepada Pemohon PKPU
 - e) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, jelas bahwa tidak

dilaksanakannya kewajiban Termohon PKPU tepat pada waktunya, membuat Termohon PKPU memiliki kewajiban (utang) yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sebagaimana dapat dikutip sebagai berikut :

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor”.

- f) Berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (3) UUK diberikan kewenangan kepada Kreditor untuk mengajukan PKPU terhadap debitornya dalam hal Kreditor memperkirakan bahwa Debitor tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang dapat memberikan suatu bentuk pembayaran utang dengan cara yang lebih baik dan lebih pasti
- g) Berdasarkan bukti-bukti dan penjelasan tersebut di atas, maka terbukti dengan sederhana (sumir) bahwa Termohon PKPU telah tidak membayar utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Pemohon PKPU dengan nilai sebesar Rp 1.175.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah)
- h) Berdasarkan uraian dan bukti-bukti tersebut di atas, maka telah terbukti dengan sederhana bahwa Termohon PKPU mempunyai lebih dari satu kreditor *in casu* Pemohon I PKPU dan Pemohon PKPU II sehingga Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 222 ayat (3) UUK terpenuhi

2) Termohon PKPU telah memenuhi syarat untuk diberi PKPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan

- a) Bahwa Pasal 222 UUK mengatur sebagai berikut :
 - (1) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor atau oleh kreditor

- (2) Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor
- (3) Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya
- b) Para Pemohon PKPU memperkirakan Termohon PKPU tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih sehingga sangat wajar apabila permohonan PKPU *a quo* untuk dikabulkan agar diberikan kesempatan kepada Termohon PKPU untuk mengajukan rencana perdamaian yang dipandang mampu memberikan kejelasan dan kepastian dari pembayaran utang-utang tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
- 3) Pengurus bertanggungjawab atas kerugian yang diderita koperasi
- a) Termohon II PKPU, Termohon III PKPU dan Termohon IV PKPU sebagai Pengurus Koperasi menurut ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, menegaskan bahwa : “Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi.....”, berdasarkan ketentuan tersebut Termohon II PKPU, Termohon III PKPU dan Termohon IV PKPU oleh Para Pemohon PKPU harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Koperasi/ Termohon I PKPU, sehingga cukup beralasan Termohon II PKPU, Termohon III PKPU dan Termohon IV PKPU diajukan sebagai Termohon PKPU dalam permohonan PKPU ini

- b) Berdasarkan uraian-uraian dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Para Termohon PKPU adalah debitor yang telah memenuhi syarat untuk diberikan PKPU sesuai dengan Pasal 222 ayat (3) UUK karena :
- (1) Secara sederhana terbukti Termohon PKPU tidak membayar utangnya kepada Pemohon PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
 - (2) Termohon PKPU mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor;
 - (3) Pemohon PKPU memperkirakan Termohon PKPU tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih
- c) Bahwa Pasal 222 ayat (3) UUK mengatur sebagai berikut, "Dalam hal permohonan diajukan oleh kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan permohonan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama-sama Debitor mengurus harta Debitor"
- 4) Penunjukan dan pengangkatan pengurus dalam melakukan pengurusan PKPU.
- a) Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 225 ayat (3) UUK, maka dengan ini pemohon PKPU mengusulkan agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang mengangkat, yaitu :
- (1) SITI AMINAH, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM sesuai Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-., Kurator dan Pengurus yang memilih alamat korespondensi di Law Office NALLE, SUHARTONO & PARTNERS, beralamat di Cipinang Indah 2, Jln. Kasuari Blok EE No.18 Jkarta Timur 13430,
 - (2) CHRISTINA DWI ANDRIANI, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementrian Hukum dan HAM sesuai Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-32., Kurator dan Pengurus yang memilih alamat korespondensi di Law Office NALLE, SUHARTONO & PARTNERS, beralamat di Cipinang Indah 2, Jln. Kasuari Blok EE NO.18 Jakarta Timur 13430

Kurator dan Pengurus sebagai pengurus untuk melakukan pengurusan terhadap Termohon PKPU dalam hal permohonan PKPU ini dikabulkan serta sebagai Kurator dalam hal Termohon PKPU dinyatakan Pailit.

- b) Dalam hal pemberian PKPU Sementara terhadap Termohon PKPU tidak dapat dilanjutkan menjadi PKPU Tetap dan/ atau dalam hal usulan perdamaian yang diajukan oleh Termohon PKPU ditolak yang mengakibatkan Termohon PKPU dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya, maka Pemohon PKPU juga mengusulkan agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* juga mengangkat SITI AMINAH, S. H., dan CHRISTIANA DWI ANDRIANI, S. H., sebagai Kurator yang akan melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit
- c) Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (3) UUK *juncto* Pasal 225 ayat (3) *jo.* Pasal 234 ayat (1) UUK, maka SITI AMINAH, S. H., dan CHRISTIANA DWI ANDRIANI, S. H., telah membuat dan menandatangani surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan Pemohon dan/ atau Termohon serta tidak sedang menangani perkara kepailitan dan/ atau PKPU lebih dari 3 (tiga) perkara.

2. Hasil penelitian dengan Hakim di Pengadilan Niaga Semarang

Bapak Edy Suwanto, S. H., M. H., adalah Hakim Pengadilan Niaga Semarang sebagai narasumber penulis, dimana penulis telah melaksanakan wawancara dengan narasumber pada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2018 pukul 10.00 WIB.

Suatu perusahaan dikatakan dalam keadaan PKPU dapat diartikan belum dikatakan pailit. Hal tersebut dikarenakan masih ada pihak debitor sendiri terutama termohon untuk mengajukan peninjauan utang, apabila peninjauan utang tersebut disetujui oleh debitor maka akan terjadi humulgasi atau perdamaian walaupun ketua koperasi

berada di dalam penjara masih dapat berjalan, sehingga hanya menunggu pembayaran kepada para pihak. Namun, apabila hal tersebut tidak dibayarkan, maka sewaktu-waktu dapat diajukannya pailit ke Pengadilan Niaga⁴⁹.

Pada saat rapat diadakan dikarenakan ketua koperasi yang bermasalah, maka pengurus dan pengawas dapat meminta kreditur untuk mengangkat pengurus baru dan ketua koperasi yang sebelumnya tidak dilibatkan. Sehingga terbentuklah manajemen yang baru untuk mewujudkan suatu perjanjian humulgasi, dan apabila terjadi humulgasi akan lebih baik dikarenakan sistem kerja koperasi berlangsung melalui orang yang satu ke orang yang lainnya⁵⁰.

Keadaan suatu koperasi dapat diajukan pailit apabila proses dalam PKPU sudah berlangsung lama dan pihak debitor sudah putus asa dikarenakan tidak adanya investor baru untuk membayar semua tagihan debitor. Koperasi yang dalam keadaan pailit, di hari yang samajuga dapat dikatakan dalam keadaan insolvensi⁵¹.

Di dalam undang-undang, tidak mengenal adanya mediasi karena waktu yang singkat. Proses PKPU hanya memberikan waktu tenggang 20 hari kerja, sedangkan di dalam Pengadilan Niaga proses

⁴⁹Edy Suwanto, Hakim Pengadilan Niaga Semarang, Wawancara, Pengadilan Negeri Semarang, 21 Desember 2018, pukul 10.00 WIB.

⁵⁰*Ibid.*

⁵¹*Ibid.*

pailit hanya 45 hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 2 tahun 7 bulan. Selain itu, untuk PKPU tetap diberikan tenggang waktu selama 270 hari kerja dengan batas waktu yang telah ditentukan dan apabila tidak ditentukan maka pada hari tersebut harus dinyatakan pailit. Namun, apabila pailit merupakan lanjutan dari PKPU, maka tidak mengenal batasan waktu, selama tidak adanya humulgasasi dan dapat dinyatakan pailit⁵².

Berdasarkan narasumber dalam pertanggungjawabannya, dalam keadaan pailit maka pengurus atau manajemen koperasi yang wajib mempertanggungjawabkannya. Sebagai anggota koperasi yakni debitor atau peminjam dana yang terdapat bunga, maka haruslah ada kesepakatan antara pihak koperasi dengan pihak debitor untuk menentukan besarnya bunga. Dan di dalam pengelolaan koperasi simpan pinjam yang ada di Indonesia, kebanyakan usaha koperasi tidak hanya berfokus kepada simpan pinjam saja, melainkan juga adanya beberapa usaha lain untuk mengembangkan program lainnya⁵³.

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh narasumber, anggota koperasi bergantung pada kurator untuk mendapatkan ganti rugi dari biaya yang telah mereka pinjamkan untuk pihak koperasi. Apabila

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

tidak ditemukannya harta, maka debitor tidak mendapatkan penggantian harta sama sekali. Namun, pihak debitor dapat mengajukan gugatan lainnya seperti, pidana maupun perdata. Seperti kasus yang sedang diteliti itulah hanya ditemukan beberapa sertifikat saja, sehingga para debitor hanya mendapatkan penggantian harta ganti rugi yang sedikit. Dan sekarang, pihak kreditor dari koperasi sudah masuk di dalam ranah pidana⁵⁴.

Hakim pengawas yang ditunjuk oleh majelis hakim, baik dalam tingkat PKPU maupun pailit, belum tentu menunjuk hakim pengawas yang sama dalam tingkatan yang berbeda. Hakim pengawas yang ditunjuk sebagai pengawas baik dalam tingkat PKPU maupun pailit, antara lain mengadakan rapat antara pengurus dengan hakim pengawas⁵⁵.

Begitu pula dengan pengurus koperasi, tidak semua pengurus koperasi yang diajukan sebagai termohon dapat bertanggung jawab atas pailitnya suatu koperasi, hal tersebut dilihat dari pembuktian dalam persidangan. Syarat pengajuan pailit, antara lain adanya 2 (dua) debitor yang mengajukan dan dapat ditagih, serta sudah jatuh waktu. Dan di dalam Pasal 8 mengatur mengenai pembuktian haruslah bersifat sederhana, sehingga permohonan pemohon harus dikabulkan

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

apabila fakta dan keadaan yang terbukti secara sederhana. Apabila fakta dan keadaan yang tidak sederhana dalam pembuktian, maka kebanyakan hakim dapat menolak permohonan karena secara sederhana dapat diketahui bahwa dimungkinkannya terjadinya banyak hal, seperti wanprestasi. Dalam pailit tidak dapat bunga berbunga dalam pengganti rugi gugatan pemohon, sedangkan di dalam gugatan perdata dapat bunga berbunga. Di dalam PKPU, kreditor dapat pula meminta majelis hakim untuk dimohonkannya bunga dihapuskan, maka majelis hakim merujuk pada kesepakatan yang debitor inginkan, apabila debitor menyetujui atau tidak, maka hakim tidak dapat melakukan hal diluar yang telah disepakati pihak debitor dan hal tersebut tertuang di dalam humulgasi. Dalam kepengurusan koperasi yang baru, debitor dapat memintakan tenggang waktu ataupun penggantian ganti rugi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dengan pengurus koperasi yang baru⁵⁶.

Seperti pada putusan kasus yang sedang diteliti menurut narasumber, pertimbangan hakim dalam memutus kasus pailit, terdapat 2 (dua) kreditor atau termohon yang dapat ditagih, yang tidak mau membayar dan pembuktian yang sederhana⁵⁷.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

3. Hasil penelitian dengan kurator

Ibu Siti Aminah, S.H., M.H., dan Ibu Christiana Dwi Andriani, S.H., sebagai kurator dan pengurus yang menangani perkara kasus kepailitan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multidana dalam Putusan Nomor 931K/Pdt.Sus-Pailit/2017 telah dilakukannya wawancara di Law Office Nalle, Suhartono & Partner Jakarta pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 pukul 16.00 WIB.

Kurator memiliki 3 (tiga) tugas utama, yakni tugas administrasi, tugas mengurus atau mengelola harta pailit, dan tugas melakukan penjualan dan pemberesan harta pailit. Dalam melakukan pengurusan dan/ atau pengelolaan harta pailit, berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 69 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU kurator memiliki kewenangan untuk menguasai dan mengurus harta pailit termasuk memperoleh keterangan mengenai pembukuan, catatan, rekening bank dan simpanan debitur dari bank yang bersangkutan beralih kepada kurator. Serta dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/ atau pemberesan seperti penguangan aktiva untuk membayar atau melunasi utang atas

harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali⁵⁸.

Koperasi saat ini banyak mengalami kebangkrutan atau pailit karena mayoritas faktor persaingan (persaingan modal) dan mismanajemen internal serta penyalahgunaan dana koperasi serta kredit macet. Alasan KSP Multidana dinyatakan pailit dan dalam keadaan insolvensi dikarenakan adanya wanprestasi oleh debitor pailit terhadap proposal perdamaian yang diajukan dalam proses PKPU, yaitu masalah pembayaran uang muka dalam proposal perdamaian, sehingga rencana perdamaian yang diajukan debitor tidak dapat melindungi hak para kreditor KSP Multidana. Dalam menjalankan tugasnya, kurator mengalami beberapa kendala⁵⁹, antara lain :

a. Pengurusan

Kurator melakukan pengurusan tersebut memiliki kendala untuk menjangkau ke pribadi pengurus koperasi, dikarenakan posita dan petitum yang dimohonkan oleh Pemohon PKPU tidak bersesuaian, dimana dalam posita yang dimohonkan adalah Badan Hukum beserta pengurusnya, akan tetapi di dalam petitumnya hanya meminta Badan Hukum yang dimohonkan PKPU, bukan

⁵⁸Siti Aminah, Kurator dan Pengurus Kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multidana, Wawancara, Law Office Nalle, Suhartono & Partner Jakarta, 11 Februari 2019, pukul 16.00 WIB.

⁵⁹*Ibid.*

pribadi pengurus PKPU, sehingga Pengadilan Niaga dalam amarnya hanya memutuskan badan hukum sebagai termohon PKPU bukan pribadi, karena senyatanya pemohon PKPU yang telah salah dalam mengajukan permohonan PKPU dimana dalam petitum permohonannya tidak dimintakan pribadinya.

b. Pemberesan

- 1) Debitor pailit tidak kooperatif;
- 2) Sulitnya kurator untuk menembus informasi karena tidak memiliki instrument pendukung;
- 3) Asset benda tetap yang dikatakan sebagai milik dari KSP Multidana setelah ditelusuri ternyata milik pribadi pengurus dan aset-aset tersebut telah dijaminkan atau diagunkan atas nama pribadi bukan atas nama KSP Multidana atau dengan kata lain aset tidak atas nama debitor pailit;
- 4) Karyawan sudah tidak ada;
- 5) Alamat nasabah yang tidak jelas dan telah berpindah;
- 6) Nilai jaminan yang diberikan nasabah kepada KSP Multidana pada saat meminjam uang tidak sesuai antara nilai jaminan dengan jumlah pinjaman dan/ atau jaminan tidak bernilai;
- 7) Karyawan KSP Multidana yang dikaryakan sudah tidak ada lagi jauh sebelum diajukan PKPU dan KSP Multidana juga ternyata sudah tidak aktif jauh sebelum PKPU diajukan;

8) Beberapa kantor yang ditempati KSP Multidana ternyata sewa.

c. Penagihan

Kurator masih mengalami kendala, dimana jangkauan wilayah yang tersebar dalam 5 (lima) wilayah di Jawa Tengah sehingga kepailitan belum berakhir atau dapat dikatakan masih berjalan.

Bentuk pertanggung jawaban dari KSP Multidana dan pengurus sebagai debitor pailit terhadap anggota koperasi sebagai kreditor, setelah KSP Multidana dinyatakan pailit dan dalam keadaan insolvensi, yaitu pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya. Terhadap kerugian yang diderita koperasi, maka pengurus secara bersama-sama atau tanggung renteng maupun sendiri-sendiri secara pribadi menanggung kerugian tersebut, jika kerugian tersebut bukan akibat dari tindakan sengaja ataupun bukan akibat kelalaian pengurus dan pengurus bersangkutan dapat membuktikan, maka ia bebas dari tanggung jawab⁶⁰.

⁶⁰*Ibid.*

Berkaitan dengan hal tersebut, akibatnya harta pailit segera dieksekusi dan dibagi kecuali ada pertimbangan tertentu yang menyebabkan penundaan eksekusi dan penundaan pembagian akan lebih menguntungkan, serta tidak adanya rehabilitasi apabila dalam insolvensi telah tidak terjadi perdamaian dan aset debitor pailit justru lebih kecil dari kewajibannya. Sedangkan rehabilitasi hanya mungkin dilakukan apabila perdamaian atau utangnya dibayar penuh, kecuali jika setelah insolvensi ternyata terdapat harta debitor pailit sehingga utang dibayar lunas⁶¹.

Sedangkan perlindungan hukum bagi anggota koperasi yang telah dinyatakan pailit dan insolvensi, berdasarkan Pasal 5 UU Perkoperasian, apabila terjadi pembubaran koperasi, anggota hanya menanggung kerugian sebatas simpanan pokok, simpanan wajib serta modal penyertaan yang dimilikinya, sedangkan modal pinjaman koperasi dari anggota tidak termasuk ketentuan tersebut. Pembubaran koperasi karena pailit yaitu pembubaran koperasi wajib atau harus dilakukan likuidasi atau penyelesaian, kekuasaan perangkat koperasi dibekukan dan digantikan oleh likuidator, dan akibat yuridis dari keputusan pembubaran koperasi yaitu dilakukan kompensasi piutang, kontrak timbal balik boleh dilanjutkan, berlaku *action paulina*, koperasi kehilangan hak mengurus hartanya, sewa menyewa dihentikan,

⁶¹ *Ibid.*

karyawan PHK. Oleh karena itu, apabila koperasi yang lalai dalam melakukan tanggung jawabnya terhadap pembubaran koperasi yang dinyatakan pailit oleh pengadilan adalah berakibat bagi kreditor dan pengurus koperasi itu sendiri. Akibat bagi kreditor yaitu mau tidak mau menanggung kerugian akibat kelalaian pengurus yaitu, sulit untuk mendapatkan uangnya kembali, sedangkan bagi pengurus diwujudkan dalam bentuk pemberian sanksi sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga⁶².

Bagi kreditor yang piutang-piutangnya belum dibayar lunas, maka tetap mempunyai hak menuntut. Oleh karena itu, jika debitor dikemudian hari memperoleh harta lagi, maka kreditor masih mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan kembali sisa piutangnya tersebut. Sesuai dengan Pasal 176 Undang-Undang Kepailitan, dimana pemenuhan kembali sisa piutang tersebut dapat dituntut kembali jika ditemukan harta debitor kembali, maka kepailitan dapat dibuka kembali. Dan berlaku *mutatis mutandis* sesuai Pasal 177 dalam hal debitor sekali lagi dinyatakan pailit sedangkan pada saat itu yang bersangkutan belum memenuhi seluruh kewajiban dalam perdamaian. Dan pada saat ini, Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multidana Jin Herman sedang diproses pidana di Pengadilan Negeri Semarang, karena adanya laporan dari beberapa kreditor mengenai penipuan,

⁶²*Ibid.*

penggelapan dan tindak pidana pencucian uang, sedangkan kepailitan masih berjalan meskipun debitor dalam tahanan⁶³.

4. Hasil penelitian dengan pengurus koperasi

Penulis tidak bisa menulis hasil penelitian dari pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multidana, hal ini disebabkan penulis tidak dapat menemui atau menjumpai pihak pengurus.

5. Hasil penelitian dengan anggota koperasi

Penulis telah melakukan wawancara dengan 1 (satu) anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multidana dan didapatkan hasil penelitian bahwa sebagai anggota Koperasi Simpan Pinjam Multidana yang telah bergabung sejak tahun 2011 dan tercatat dalam buku daftar anggota KSP Multidana. Syarat yang dibutuhkan untuk menjadi anggota koperasi cukup mudah dan seperti pada umumnya antara lain sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Keanggotaan bersifat perseorangan, bukan dalam bentuk badan hukum;
- c. Bersedia membayar simpanan pokok dan simpanan wajib sesuai dengan ketentuan;
- d. Menyetujui Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan/ atau ketentuan yang berlaku dalam Koperasi Simpan Pinjam Multidana.

⁶³*Ibid.*

Berkaitan dengan hal tersebut, hak dan kewajiban anggota yaitu:

- a. Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi simpan pinjam multidana, serta keputusan-keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota'
- b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi;
- c. Ikut mengembangkan usaha koperasi dan memelihara kebersamaan antara anggota berdasar pada asas kekeluargaan;
- d. Memperoleh pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) sesuai jasa yang diberikan kepada koperasi;
- e. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi;
- f. Menghadiri, menyatakan pendapat, dan menggunakan hak suara dalam rapat anggota;
- g. Memilih dan/ atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas;
- h. Memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang proposional antar sesama anggota;
- i. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus di luar rapat anggota, baik diminta maupun tidak diminta.

Pada awalnya, simpanan berjangka yang dimiliki oleh para anggota koperasi tidak dibayarkan sampai jatuh tempo, serta para

anggota tidak diberikan kejelasan atau kepastian akan pembayaran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pihak koperasi dan pengurus tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan pembayaran terhadap para anggota koperasi, maka diajukanlah permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang ke Pengadilan Niaga Semarang. Sebelum kasus ini diajukan ke pengadilan, setidaknya pernah terjadi 1 (satu) kali pembayaran simpanan berjangka yang macet atau telat. Namun, hanya terjadi pada beberapa anggota koperasi saja dan dapat diselesaikan dengan kekeluargaan.

Berkaitan dengan hal tersebut, dimana anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multidana yang tercatat dalam daftar anggota, masih banyak yang belum mendapatkan haknya termasuk narasumber yang juga belum mendapatkan haknya sampai saat ini. Berdasarkan isi amar putusan pengadilan, bagi para anggota merasa belum sepenuhnya benar-benar memberikan perlindungan terhadap haknya berupa pembayaran simpanan berjangka yang mereka miliki di KSP Multidana.

Sebagai perwakilan anggota Koperasi Simpan Pinjam Multidana, mereka berharap bahwa bentuk pertanggungjawaban dari pihak koperasi ataupun pengurus, bisa memberikan hak yang seharusnya mereka peroleh. Hal tersebut didasarkan pada maksud, simpanan berjangka tersebut sebagai bentuk investasi jangka pendek

dimana pihak koperasi menawarkan akan memberikan bunga yang tinggi terhadap simpanan berjangka yang akan mereka peroleh. Oleh karena itu, dengan putusan pengadilan tingkat pertama sampai pada tingkat kasasi tidak memberikan bentuk nyata atas ganti rugi atau pembayaran tagihan simpanan berjangka anggota, maka dipilihlah jalur hukum yang lain, yaitu dengan melaporkan Ketua Koperasi Simpan Pinjam Multidana atas nama Jim Herman atas dasar penipuan, penggelapan dan tindak pencucian uang dan sekarang tengah menjalani proses pidana di Pengadilan Negeri Semarang.

B. Pembahasan

1. Penerapan tanggung jawab hukum koperasi dalam studi kasus Putusan Nomor 931K/Pdt.Sus-Pailit/2017

Koperasi Simpan Pinjam Multidana merupakan koperasi yang menjalankan usahanya dengan cara simpan pinjam, hal ini termasuk dalam aliran persemakmuran dimana koperasi berperan untuk meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat dengan memaksimalkan potensi ekonomi dalam skala kecil melalui organisasi koperasi demi mewujudkan kemakmuran masyarakat yang adil dan merata.

Berdasarkan studi kasus Putusan Nomor: 931K/Pdt.Sus-Pailit/2017 di dalam bagian mengadili disebutkan bahwa, “Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Koperasi Simpan

Pinjam (KSP) Multidana, 2. Jim Herman, S. E., 3. Agus Budiyanto, S. H., dan 4. Dra. Siany Pudjiastuti tersebut”. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusan tersebut berdasarkan atas beberapa pertimbangan yaitu, antara lain :

- a. Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;
- b. Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg., *juncto* Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga Smg., dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi, yakni Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multidana dan kawan-kawan tersebut harus ditolak.

Berkaitan dengan hal tersebut, penerapan tanggung jawab hukum koperasi dalam studi kasus Putusan Nomor 931K/Pdt.Sus-Pailit/2017 yaitu dengan menjalankan perintah pengadilan, namun pihak pemohon kasasi sebagai debitor yaitu Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multidana beserta pengurusnya walaupun telah melaksanakan putusan pengadilan tetapi debitor tidak dapat melakukan pembayaran utang kepada seluruh kreditornya meskipun seluruh *asset* yang dimiliki

oleh pihak debitor telah dijual untuk membayarkan utang kepada kreditor.

Hal tersebut juga terdapat dalam rencana perdamaian yang telah diajukan pihak debitor, dimana di dalam Pasal 292 beserta penjelasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyebutkan bahwa, “Dalam suatu putusan pernyataan pailit yang diputuskan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Pasal 286, atau Pasal 291, tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian”, dan penjelasannya berbunyi, “Ketentuan dalam Pasal ini berarti bahwa putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta pailit Debitor langsung berada dalam keadaan insolvensi”.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menjelaskan pengertian insolvensi, yaitu “Yang dimaksud dengan “insolvensi” adalah keadaan tidak mampu membayar”, hal tersebut juga karena dipengaruhi oleh koperasi yang memiliki jumlah utang yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah harta kekayaan yang dimiliki oleh Debitor.

Tanggung jawab pengurus koperasi jika pailit, maka pengurus baik bersama-sama (tanggung renteng) maupun sendiri-sendiri (pribadi) menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena

tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkoperasian. Sementara itu, dijelaskan pula di dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Perkoperasian, “Di samping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan”. Akan tetapi, apabila pailitnya suatu koperasi bukan karena kelalaian atau bukan akibat dari tindakan sengaja, maka pengurus bersangkutan dapat membuktikannya sehingga ia dapat terbebas dari tanggung jawabnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, selaras dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengenai perbuatan melawan hukum, serta telah terpenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut oleh pengurus koperasi, antara lain:

- a. Adanya perbuatan melawan hukum, dimana pengurus koperasi telah melanggar hak dari kreditor koperasi dengan tidak membayar utangnya yang telah jatuh tempo berdasarkan surat simpanan berjangka atau tagihan.
- b. Adanya kesalahan, dimana adanya perbuatan yang dengan kesadaran pengurus dalam pengelolaan koperasi dan usahanya dengan kurang berhati-hati.

- c. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, dimana pengurus dapat menjalankan pengelolaan yang lebih berhati-hati agar pengurus tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut yang menyebabkan koperasi dinyatakan pailit dan *insolvensi*.
- d. Adanya kerugian, dimana dampak kerugian atas perbuatan pengurus tersebut dirasakan oleh para kreditor koperasi dengan adanya tagihan utang atas surat simpanan berjangka yang telah jatuh tempo.

Oleh karenanya, pengurus juga bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya, namun juga karena kelalaiannya dan/ atau karena orang-orang yang berada di bawah tanggungannya atau di bawah pengawasannya yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUH Perdata. Berkaitan dengan hal tersebut juga telah sesuai dengan doktrin *vicarious liability* dimana pengurus memiliki kewenangan dalam mengelola koperasi, sehingga pengurus koperasi tersebut dapat dimintakan pertanggungjawabannya untuk melakukan kewajiban hukum atas kerugian yang ditimbulkan bagi kreditor koperasi untuk memberikan hak hukum dalam menuntutnya.

Pada kenyataannya, penyebab dari pailitnya KSP Multidana tersebut terjadi karena adanya kesalahan pada pengurus dalam

menjalankan managementnya, baik segi pemberian kredit, yaitu jaminan yang tidak berimbang dengan pinjaman, pengelolaan dana tidak pada tempatnya, kredit macet dan modal yang sudah tidak sama sekali dimiliki. Sedangkan alasan KSP Multidana diputus pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Putusan Pailit Nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga Smg disebabkan karena wanprestasinya debitor pailit terhadap proposal perdamaian yang diajukan dalam proses PKPU mengenai pembayaran uang muka dalam proposal perdamaian, sehingga rencana perdamaian yang diajukan Debitor tidak melindungi hak para kreditor KSP Multidana yang berakibat dengan ditolaknya oleh para Kreditor KSP Multidana.

Meskipun, harta yang dimiliki oleh debitor tidak mencukupi, namun kurator dalam menjalankan tugasnya mengalami beberapa kendala baik dalam pengurusan, pemberesan dan kendala dalam penagihan terhadap harta pailit Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multidana menyebabkan kerugian terhadap kreditor KSP Multidana dikarenakan yang hanya dapat dijangkau hanyalah Badan Hukum Koperasinya saja tidak dengan para pengurunya. Hal tersebut berkaitan dengan adanya posita dan petitum yang dimohonkan oleh pemohon PKPU tidak bersesuaian, dimana posita yang dimohonkan sebagai termohon PKPU adalah KSP Multidana dan para

pengurusnya, sedangkan di dalam petitum yang dimohonkan hanyalah KSP Multidana.

. Dimana berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg jo. Nomor :12/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga Smg dalam amarnya menyatakan bahwa perdamaian dan permohonan kewajiban PKPU tetap Para Termohon PKPU/ Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multidana (Dalam PKPU) ditolak oleh kreditornya, dan menyatakan Para Termohon PKPU/ Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multidana (Dalam PKPU) dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya, serta menyatakan harta pailit Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multidana (Dalam Pailit) dalam keadaan *insolvensi*.

Berkesinambungan dengan hal tersebut, kepailitan KSP Multidana menyebabkan kerugian bagi kreditor karena *asset* lebih kecil dibandingkan jumlah piutang atau *asset* pailit, dan terlebih lagi seluruh *asset* barang tetap atas nama pribadi pengurus dan tidak ada atas nama KSP Multidana, sehingga bisa saja para kreditor tidak menerima pembayaran sebagaimana yang diharapkan karena *asset* tidak jelas, serta kepailitan KSP Multidana masih berjalan dan belum berakhir.

Sementara itu, salah satu tugas dari Pengurus Koperasi yakni mengelola koperasi dan usahanya, memberikan makna bahwa

pengurus memiliki kewajiban untuk beritikad baik dan berhati-hati dalam mengurus pengelolaan koperasi dan usahanya, sehingga di dalam pengelolaan KSP Multidana terjadinya pailit dan insolvensi ditemukan adanya kesalahan pengurus dalam menjalankan manajemen tetap dapat menanggung kerugiannya secara bersama-sama (tanggung renteng) meskipun di dalam petitumnya tidak mencantumkan para pengurus untuk menanggung kerugian yang diderita atas pailitnya KSP Multidana. Hal tersebut diperkuat dengan adanya doktrin *fiduciary duty*, dimana pengurus juga dapat dilakukan pertanggung jawaban hukumnya secara pribadi dan penuh terhadap kelalaian atau kesengajaan yang dilakukan dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan studi kasus Putusan Nomor : 931K/Pdt.Sus-Pailit/2017 kurator dalam menjalankan tugasnya telah sesuai dengan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, namun adanya kendala yang dihadapi kurator dalam melaksanakan tugasnya sesuai Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa, “Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan” sehingga hakim pengawas dapat melakukan tindakan lebih lanjut atas laporan tersebut sesuai Pasal 93 ayat (1)

dan/ atau Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU demi melindungi kreditor.

Berkaitan dengan permohonan PKPU yang dimohonkan oleh pemohon (kreditor) dimana ditemukan kendala bahwa isi dari posita dan petitum yang tidak memiliki kesinambungan atau inkonsistensi yang berakibat tidak turut sertanya pengurus koperasi dalam pertanggungjawaban atas kepailitan koperasi, sehingga kurator mengalami kendala dalam melaksanakan tugasnya.

Sementara itu, dengan adanya pembuktian atas kesengajaan atau kelalaian pengurus dalam hal pengelolaannya, sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Perkoperasian jo. Pasal 1366 KUH Perdata yang menyatakan bahwa, “Pengurus, bertanggung jawab baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang di derita koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya”. Maka, pengurus juga bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian yang di derita koperasi, namun pada kenyataannya pengurus belum ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng dan belum memberikan ganti rugi atas hak yang seharusnya diterima oleh para kreditor. Serta, berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkoperasian yang menyatakan bahwa, “Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang di derita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan

dengan kesengajaan atau kelalaiannya” sehingga pengurus tetap ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kesengajaan atau kelalaian dalam pengelolaan koperasi yang telah dibuktikan dengan adanya mis-manajemen, kredit macet, adanya jaminan yang tidak berimbang.

Akibatnya, kreditor koperasi seharusnya dapat menerima haknya atas tagihan simpanan berjangka yang dimilikinya berdasarkan doktrin *vicarious liability* dan atas dasar Pasal 1366, Pasal 1367 KUH Perdata *jo.* Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkoperasian. Oleh karena itu, Putusan Nomor 931K/Pdt.Sus-Pailit/2017 *jo.* Putusan Nomor : 12/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN Niaga Smg tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.

2. Pengaturan tanggung jawab hukum bagi koperasi terhadap anggota koperasi simpan pinjam atas koperasi yang telah dinyatakan pailit

Berdasarkan kasus Putusan Nomor : 931K/Pdt.Sus-Pailit/2017 para pemohon asal (Pemohon PKPU, baik Pemohon I PKPU maupun Pemohon II PKPU) sekarang Para Termohon Kasasi adalah nyata-nyata dan jelas kedua-keduanya adalah Anggota Koperasi Simpan Pinjam Multidana yang memiliki Simpanan Berjangka pada KSP Multidana. Sesuai dengan Bab V Pasal 17 Undang-Undang Nomor 25

Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang mengatur mengenai keanggotaan menyebutkan sebagai berikut :

(1) Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi;

(2) Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar anggota.

Berkaitan dengan hal tersebut, Bab V Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi juga menjelaskan bahwa, “Kegiatan usaha simpan pinjam dilaksanakan dari dan untuk anggota, calon anggota Koperasi yang bersangkutan, Koperasi lain dan/ atau anggotanya”. Maka dari itu, keanggotaan dari Para Termohon Kasasi tersebut telah tercatat dengan baik dan sempurna pada buku yang disediakan untuk itu yang berada dan disimpan pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multidana, sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Para Termohon Kasasi yakni anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multidana telah sesuai dengan Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menjelaskan mengenai :

Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.

Selanjutnya, di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga menjelaskan syarat mengajukan pailit yaitu :

Debitor mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Sebagaimana Para Termohon Kasasi merupakan kreditor sebagai anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multidana mengajukan permohonan PKPU di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Kota Semarang, dimana debitor memiliki utang kepada anggota koperasi yang telah jatuh tempo tidak dibayarkan, maka berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dimana pengertian utang itu sendiri sebagai berikut :

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.

Oleh karena itu, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang telah memeriksa dan mengadili permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon PKPU untuk seluruhnya;
- b. Menetapkan PKPU Sementara terhadap Termohon PKPU Koperasi Simpan Pinjam Multidana untuk paling lama 42 (empat puluh dua) hari terhitung sejak putusan *a quo* diucapkan;
- c. Menunjuk hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Edi Suwanto, S. H., M. H., sebagai Hakim Pengawas;
- d. Mengangkat :
 - 1) Siti Aminah, S.H., M.H., dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM sesuai Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU.AHA.04.03-74.
 - 2) Christiana Dwi Andriani, S.H., kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM sesuai Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU.AH.04.03-32.
- e. Menetapkan bahwa sidang permusyawaratan Majelis Hakim tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) paling lambat pada hari Rabu, tanggal 2 Nopember 2016 terhitung sejak Putusan PKPUS *a quo* diucapkan, bertempat di

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Jalan Siliwangi Nomor 512 Krapyak, Semarang;

- f. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU Koperasi Simpan Pinjam Multidana dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari Selasa, tanggal 1 Nopember 2016 terhitung sejak putusan PKPU Sementara *a quo* diucapkan;
- g. Menghukum Termohon PKPU untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 6.411.000,- (enam juta empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian juga, Mahkamah Agung memeriksa perkara perdata khusus permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut :

- a. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multidana, 2. Jim Herman, S. E., 3. Agus Budiyanto, S. H., dan 4. Dra. Siany Pudjiastuti tersebut;
- b. Menghukum Para Pemohon Kasasi/ Para Termohon PKPU untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tanggung renteng.

Berkaitan dengan putusan pada tingkat pertama dan tingkat akhir, terlihat bahwa amar putusan yang diberikan hakim tidak menyebutkan bahwa pengurus turut serta dalam pertanggung jawaban ganti rugi atas KSP Multidana yang dinyatakan pailit dan dalam keadaan *insolvensi*.

Di samping itu, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di dalam Pasal 51 mengatur mengenai seseorang yang mempunyai utang atau piutang terhadap Debitor pailit, dapat memohon diadakan perjumpaan utang. Kemudian di dalam Pasal 53 diatur mengenai seseorang yang mempunyai utang kepada Debitor wajib membuktikan pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan dengan menjadi pemilik surat atas tunjuk atau surat atas pengganti tersebut.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 58 ayat (2) jo. Penjelasan Pasal 56 ayat (3) UUK, sebagai berikut :

Penjelasan Pasal 58 ayat (2)

Tentang perlindungan yang diberikan bagi kepentingan Kreditor atau pihak ketiga dimaksud, lihat penjelasan Pasal 56 ayat (3).

Penjelasan Pasal 56 ayat (3)

Harta pailit yang dapat dijual oleh Kurator terbatas pada barang persediaan (*inventory*) dan/ atau benda bergerak (*current assets*), meskipun harta pailit tersebut dibebani dengan hak agunan atas kebendaan.

Yang dimaksud dengan “perlindungan yang wajar” adalah perlindungan yang perlu diberikan untuk melindungi kepentingan Kreditor atau pihak ketiga yang haknya

ditanggihkan. Dengan pengalihan harta yang bersangkutan, hak kebendaan tersebut dianggap berakhir demi hukum.

Perlindungan dimaksud, antara lain, dapat berupa :

- a. Ganti rugi atas terjadinya penurunan nilai harta pailit;
- b. Hasil penjualan bersih;
- c. Hak kebendaan pengganti; atau
- d. Imbalan yang wajar dan adil serta pembayaran tunai (utang yang dijamin) lainnya.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tidak setiap orang atau kreditor atau pihak ketiga bisa dapat leluasa mengakui memiliki piutang atas harta pailit yang sedang menjadi sengketa, sehingga untuk melindungi kepentingan debitor, kreditor maupun pihak ketiga dengan menunjukkan bukti kepemilikan surat atas tunjuk atau surat atas pengganti ketika harta pailit yang sedang menjadi sengketa dijual guna memberikan hasil penjualan bersih, imbalan yang wajar dan adil serta pembayaran tunai atas utang yang dijamin, ganti rugi atas terjadinya penurunan nilai harta pailit, atau hak kebendaan pengganti.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menjelaskan bahwa dalam hal terjadi pembubaran koperasi, anggota hanya menanggung kerugian sebatas simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang dimilikinya, sedangkan modal pinjaman koperasi dari anggota tidak termasuk ketentuan tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, pembubaran koperasi karena pailit, maka koperasi wajib dilakukan likuidasi atau penyelesaian, bisnis koperasi dihentikan, para anggota

tidak lagi dapat mengundurkan diri, kekuasaan perangkat koperasi dibekukan dan digantikan oleh likuidator, dan akibat yuridis dari keputusan pembubaran koperasi yaitu, dilakukan kompensasi piutang, kontrak timbal balik boleh dilanjutkan, berlaku *actio paulina*, koperasi kehilangan hak mengurus hartanya, sewa menyewa dihentikan dan karyawan di PHK.

Selanjutnya, dilakukannya pembagian harta pailit kepada para kreditor dengan berdasar prinsip *pari passu pro rata parte* sesuai dengan Pasal 189 ayat (4) dan (5) beserta penjelasan Pasal 176 huruf a Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dimana kreditor yang piutangnya diterima dengan bersyarat maka besarnya jumlah kreditor tersebut dalam daftar pembagian dihitung berdasarkan prosentase dari seluruh jumlah piutang.

Oleh karena itu, belum sesuainya dengan pengaturan tanggung jawab hukum bagi koperasi terhadap perlindungan hukum bagi anggota koperasi yang telah dinyatakan pailit peraturan perundang-undangan terkait, dimana berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa, "Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa" maka dapat terlihat bahwa Pengurus KSP Multidana yang tidak dapat melakukan pertanggung jawaban atas

kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya dikarenakan amar putusan yang tidak menyertakan pihak pengurus untuk ikut bertanggung jawab.

Berkaitan dengan hal tersebut, adanya Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multidana yang telah dinyatakan pailit dan dalam keadaan *insolvensi* tersebut, maka pengurus juga bertanggung jawab dengan cara memberikan ganti rugi atau membayarkan atau memenuhi kewajiban sesuai dengan Pasal 189 ayat (4) dan (5) *jo*. Penjelasan Pasal 174 huruf a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dimana pembagian harta pailit kepada kreditor berdasarkan prinsip *pari passu pro rata parte* terhadap piutang yang telah diterima dengan bersyarat akan dihitung berdasarkan prosentase dari seluruh jumlah piutang.

Prinsip tanggung jawab hukum memiliki keterkaitan dengan teori tanggung jawab (*tort liability*) menurut Abdulkadir Muhammad, antara lain :

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*);
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*);
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*)⁶⁴.

⁶⁴Abdulkadir Muhammad, *Log. Cit.*

Prinsip tanggung jawab inilah yang menjadi dasar proses pembuktian di Pengadilan Niaga yang akan membuktikan tanggung jawab dari pengurus koperasi atas akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya.

Selain itu, adanya kewajiban kurator dan hakim pengawas dalam melakukan tugas sesuai dengan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa, “Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan” sehingga hakim pengawas dapat melakukan tindakan lebih lanjut atas laporan tersebut sesuai Pasal 93 ayat (1) dan/ atau Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU demi melindungi kreditor. Pada kenyataannya kurator yang mengetahui bahwa dalam melaksanakan tugasnya dan telah memberikan laporan kepada hakim pengawas, namun hakim pengawas tidak melakukan tindakan tegas atas fakta yang telah ditemukan berdasarkan laporan kurator tersebut sehingga hakim pengawas tidak menjalankan tugasnya demi melindungi kreditor tersebut.

Oleh karena itu, pengaturan tanggung jawab hukum bagi koperasi terhadap anggota koperasi belum terlaksana dengan maksimal, dimana terlihat kesinambungan antara pelaksanaan persidangan, penjatuhan putusan sampai dengan proses penyitaan

harta pailit demi terwujudnya keadilan dan melindungi kreditor terhadap hak yang seharusnya diperoleh atas Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multidana yang dinyatakan pailit dan dalam keadaan *insolvensi*.

